



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PERSIAPAN BATUKARANG KUTA  
DENGAN DESA SELANDI, DESA RIMO KAYU, DESA PAYUNG, DESA  
BATUKARANG KECAMATAN PAYUNG, DESA TANJUNG MERAWA  
KECAMATAN TIGANDERKET, DAN DESA KUTA SUAH  
KECAMATAN MUNTE KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penekasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo perlu dilakukan penekasan batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta dengan Desa Selandi, Desa Rimo Kayu, Desa Payung, Desa Batukarang Kecamatan Payung, Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket, dan Desa Kuta Suah Kecamatan Munte Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Tahun 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN BATUKARANG KUTA DENGAN DESA SELANDI, DESA RIMO KAYU, DESA PAYUNG, DESA BATUKARANG KECAMATAN PAYUNG, DESA TANJUNG MERAWA KECAMATAN TIGANDERKET, DAN DESA KUTA SUAH KECAMATAN MUNTE KABUPATEN KARO.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Karo.

6. Pemerintahan. . .

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan /atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas desa .
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek, lokasi dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

**BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Selandi, Desa Rimo Kayu, Desa Payung, Desa Batukarang Kecamatan Payung, Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket, dan Desa Kuta Suah Kecamatan Munte Kabupaten Karo.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan penetapan batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

**BAB IV  
PENEGASAN BATAS DESA  
Pasal 4**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

Pasal 5. . .

#### Pasal 5

- (1) Secara geografis Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo terletak di  $3^{\circ}6'25,797''$ - $3^{\circ}7'47,172''$  LU sampai dengan  $98^{\circ}20'59,648''$ - $98^{\circ}22'15,118''$  BT.
- (2) Luas wilayah Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah 324,69 ha (tiga ratus dua puluh empat koma enam puluh sembilan hektar).
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket;  
Sebelah Timur : Desa Rimo Kayu dan Desa Selandi Kecamatan Payung;  
Sebelah Selatan : Desa Kuta Suah Kecamatan Munte;  
Sebelah Barat : Desa Batukarang Kecamatan Payung.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo adalah penarikan garis TK1  $3^{\circ}7'34,462''$  LU;  $98^{\circ}21'6,174''$  BT; ke arah timur melalui Sungai Lau Borus sampai ke TK2  $3^{\circ}7'38,175''$  LU;  $98^{\circ}22'2,076''$  BT.

#### Pasal 7

Penegasan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah penarikan garis dari TK2  $3^{\circ}7'38,175''$  LU;  $98^{\circ}22'2,076''$  BT; ke arah selatan menuju TK3  $3^{\circ}7'20,601''$  LU;  $98^{\circ}22'9,623''$  BT.

#### Pasal 8

Penegasan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah penarikan garis dari TK3  $3^{\circ}7'20,601''$  LU;  $98^{\circ}22'9,623''$  BT; ke arah selatan sampai TK4  $3^{\circ}7'2,791''$  LU;  $98^{\circ}22'15,122''$  BT.

#### Pasal 9

Penegasan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Rimo Kayu Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan garis dari TK4  $3^{\circ}7'2,791''$  LU;  $98^{\circ}22'15,122''$  BT ke arah Barat sampai ke TK5  $3^{\circ}7'1,667''$  LU;  $98^{\circ}21'45,358''$  BT;
- b. Dari TK5  $3^{\circ}7'1,667''$  LU;  $98^{\circ}21'45,358''$  BT menuju selatan ke TK6  $3^{\circ}6'35,242''$  LU;  $98^{\circ}21'47,220''$  BT.

Pasal 10

Penegasan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Kuta Suah Kecamatan Munte Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan garis dari TK6 3°6'35,242" LU; 98°21'47,220" BT ke arah selatan sampai TK7 3°6'26,849" LU; 98°21'46,966" BT;
- b. Dari TK7 3°6'26,849" LU; 98°21'46,966" BT ke arah barat sampai TK8 3°6'42,030" LU; 98°21'0,602" BT.

Pasal 11

Penegasan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan garis dari TK8 3°6'42,030" LU; 98°21'0,602" BT ke arah utara sampai TK9 3°6'48,245" LU; 98°21'15,013" BT;
- b. Dari TK9 3°6'48,245" LU; 98°21'15,013" BT; ke arah utara sampai TK10 3°7'0,868" LU; 98°21'19,462" BT; dan
- c. TK10 3°7'0,868" LU; 98°21'19,462" BT ke arah utara sampai TK1 3°7'34,462" LU; 98°21'6,174" BT.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 12

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan Desa Selandi, Desa Rimo Kayu, Desa Payung, Desa Batukarang Kecamatan Payung, Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket, dan Desa Kuta Suah Kecamatan Munte Kabupaten Karo digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.


Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 21 OKTOBER 2022



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 21 OKTOBER 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 43





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 47 Tahun 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PERSIAPAN BATUKARANG KUTA DENGAN DESA SELANDI, DESA RIMO KAYU, DESA PAYUNG, DESA BATUKARANG KECAMATAN PAYUNG, DESA TANJUNG MERAWA KECAMATAN TIGANDERIKET DAN DESA KUTA SUAH KECAMATAN MUNTE KABUPATEN KARO

**PETA DESA PERSIAPAN BATUKARANG KUTA  
 KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO**



SKALA : 1 : 10.000



**KETERANGAN**

- Fasum\_Fasos
- Titik\_Koordinat
- Jalan\_Desa\_Batukarang\_Kuta
- Desa\_Persiapan\_Batukarang\_Kuta

BUPATI KARO  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG  
 KARO